

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peristilahan sistem peradilan pidana mengacu pada proses terdiri dari lembaga kepolisian dalam masyarakat untuk mengatasi kejahatan. Jaksa pidana, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.¹ Aparat penegak hukum memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk menjalankan proses peradilan pidana. Teori sistem dalam sistem peradilan pidana yaitu tahapan penyidikan, penuntutan, peninjauan kembali pengadilan, dan tingkat pelaksanaan atau pembedaan putusan.²

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pembinaan kepada narapidana yang akan diterima dengan keterampilannya setelah keluar dari Lapas. Narapidana bukan hanya obyek, tetapi juga subyek seperti orang lain yang melakukan kesalahan, dan mereka yang melakukan kesalahan akan dihukum. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan menjelaskan tentang *“Pemasyarakatan adalah kegiatan yang membina warga binaan di lembaga pemasyarakatan berdasarkan bagian terakhir dari sistem pidana dalam sistem peradilan pidana, yaitu sistem, kelembagaan, dan tata cara pembinaan”*.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kualitas narapidana, membuat mereka sadar akan kesalahan mereka, meningkatkan kualitas

¹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

²Muhammad abdul fatah f, *“Pelaksanaan hukuman cambuk di dalam lembaga pemasyarakatan di tinjau dari tujuan pemasyarakatan”*, universitass trunojoyo madura, tahun 2020 hlm. 1

mereka sendiri dan menghindari pelanggaran berulang sehingga mereka dapat diterima di masyarakat serta dapat hidup dengan warga yang bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pembinaan narapidana harus sesuai asas yang berlaku di LAPAS:

1. Pengayoman
2. Kesamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan, dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Proses pembinaan harus memiliki fasilitas yang memadai, namun kenyataannya tempat pembinaan atau LAPAS saat ini mengalami peningkatan jumlah narapidana yang berakibat pada kelebihan kapasitas. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan lembaga pemasyarakatan dimana terdapat hak bagi narapidana yang dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang telah dilakukan, sebagaimana dituangkan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan, yaitu:

1. Ibadah menurut agama atau kepercayaan;
2. Memperoleh Menerima perawatan mental dan fisik;
3. Menerima pendidikan dan pengajaran;
4. Memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Mengajukan keluhan;
6. Memperoleh bahan bacaan dan memperhatikan siaran media massa lain yang tidak dilarang;
7. Memperoleh gaji atau uang asuransi untuk pekerjaan yang Anda lakukan;

8. Menerima kunjungan dari anggota keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;
9. Mengurangi kalimat (lega);
10. Memperoleh kesempatan untuk asimilasi, termasuk liburan mengunjungi kerabat;
11. Pembebasan Bersyarat;
12. Meminta cuti sebelum bebas; dan
13. Memperoleh hak lain sesuai dengan hukum dan peraturan saat ini.

Selain hak narapidana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2018 Menteri Hukum dan HAM juga mengatur ketentuan dan prosedur remisi, asimilasi, kunjungan keluarga, dan pembebasan bersyarat.

Sementara itu, saat musim pandemi COVID-19, Kementerian Hukum dan HAM akan membebaskan kurang lebih sekitar 30.000 tahanan dewasa dan anak dari penjara, Rutan Negara, dan Lembaga Pembinaan Anak (LPKA) khusus dengan menerbitkan Peraturan dan Keputusan Menteri. Dalam Perpres tersebut menjelaskan salah satu pertimbangan untuk pembebasan narapidana adalah tingginya tingkat hunian Lapas atau bisa dikatakan overcrowded membuat rentan terhadap penyebaran Covid-19.³ Ada juga kekhawatiran bahwa tingkat hunian yang berlebihan dapat menjadi target virus Covid-19 untuk dengan mudah mereplikasi dan menginfeksi satu sama lain. Selain itu, pemerintah pun mengaku menghemat biaya sebesar Rp. 260 miliar program hak asimilasi dan integrasi untuk kurang lebih sekitar 30.000 tahanan ini.⁴

³Kompas.com, “*Pembebasan 30.000 Narapidana Akibat Wabah Virus Corona*” di kutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/09314561/pembebasan-30000-narapidana-akibat-wabah-virus-corona>. (diakses pada tanggal 03 Juni 2020)

⁴Utang Rosidin. Dkk, *Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Tengah Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Penitensier* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, tahun 2020, hlm 1

Kelebihan kapasitas menjadi penyebab penyebaran Covid-19 dan atas dasar kemanusiaan, perlu dilakukan program asimilasi dan hak integrasi bagi orang tua, perempuan dan anak. Berdasarkan data sistem basis data pemasyarakatan yang diperbarui pada 13 April 2020, dari 33 kantor wilayah. Kapasitas keseluruhan 132.335 sedangkan total narapidana 61.326 dan total narapidana 175.440 sehingga total narapidana dan narapidana berjumlah 236.776 tetapi overcapacity mencapai $236.676 - 132.335 = 104.441$ sehingga overcapacity mencapai 105%. Sebanyak 35.676 orang yang mendapatkan kebijakan pembebasan dengan program asimilasi dan hak integrasi.⁵

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina adalah *“Membatasi kegiatan dan / atau karantina penderita penyakit menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, walaupun tidak menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam masa inkubasi, dan mengandung barang yang menyebabkan penyakit atau sumber pencemaran lain untuk mencegah kemungkinan penularan ke orang terdekat dan item”*.⁶

Diktum Keputusan Menteri Hukum dan HAM berbunyi *“bahwa untuk melakukan upaya menyelamatkan terhadap narapidana dan anak yang berada di lembaga pemasyarakatan ,lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara, maka perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan*

⁵ Sistem Data base Pemasyarakatan <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly> (diakses pada tanggal 13 april 2020)

⁶ Pasal 1 Ayat 6 UU RI No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

*integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19”.*⁷

Pembebasan singkat narapidana juga dapat menjadi jaminan bagi pemerintah atas hak hidup narapidana pada kondisi pandemi, seperti sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yakni menekankan frase hak untuk hidup dan hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun.⁸

Pemerintah Indonesia membebaskan narapidana melalui dua program, yaitu program asimilasi dan integrasi. Menurut Pasal 1 ayat 3 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Oktober 2020, *“asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dewasa dan anak yang di laksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat, integrasi atau pembebasan besyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat adalah program pembinaan yang mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah di tentukan”*, sebagaimana yang di atur dalam pasal 1ayat 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri hukum dan HAM No 10 Tahun menyatakan *“bagi narapidana yang tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan anak ½ (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 desember 2020”*.⁹ Pembebasan narapidana tidak mencakup semua situasi. Hal ini merupakan pengecualian terhadap keadaan tertentu yang diatur dalam Permenkumham No 10

⁷ Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Mengenai Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19

⁸ Lihat Pasal 4 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁹ Lihat Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020

Tahun 2020, yang mengatur tentang ketentuan asimilasi dan integrasi untuk narapidana dan anak sekaligus mencegah dan menanggulangi COVID-19. Narapidana yang tidak dapat dibebaskan dalam program asimilasi dan integrasi adalah narapidana yang telah melakukan tindak pidana terorisme, korupsi, narkoba, prekursor narkoba, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan berat HAM, beserta orang asing.

Dasar hukum pelepasan 30.000 oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah keluarnya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 mengenai asimilasi dan integrasi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan Covid-19. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis Skripsi tentang **Aturan Pembebasan Narapidana dengan Program Asimilasi dan Integrasi di Tengah Wabah Covid-19 Ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai:

Apa perbedaan antara Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 03 Tahun 2018 telah sesuai dengan asas pembinaan dalam undang-undang pemasyarakatan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu supaya dapat mengetahui perbedaan antara Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 dengan Peraturan

Menteri Hukum dan HAM No. 03 Tahun 2018 telah sesuai dengan asas pembinaan dalam undang-undang pemasyarakatan atau tidak.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan penelitian tentang Aturan pembebasan narapidana dengan Program asimilasi dan integrasi pada saat wabah COVID-19 menjadi pertimbangan didalam Peraturan Menteri Hukum No. 10 tahun 2020 diharapkan dapat membantu, baik secara teoritis dan secara praktis yaitu:

A. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis dalam Penelitian ini diharapkan mampu membantu perkembangan hukum secara keseluruhan, diantaranya mampu mengembangkan konsep pemikiran yang logis dan sistematis terkait pembebasan narapidana dengan program asimilasi dan integrasi, Dan hasil penelitian ini. Harapan untuk memberikan referensi baru di bidang akademik.

B. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kebijakan dan dampak program pembebasan asimilasi dan integrasi sesuai sama Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 tahun 2020.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Sebelum penulis membuat skripsi ini, penulis mencari apakah terdapat tulisan yang sama mengenai aturan pembebasan narapidana dengan program asimilasi dan integrasi di tengah wabah covid-19 di tinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 dan terdapat beberapa tulisan yang mempunyai kesamaan dengan isu atau rumusan masalah yang penulis buat yaitu;

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Nama dan univesitas	Judul	Rumusan masalah	Fokus pembahasan
1.	Ely Alwiyah Jufri (Universitas YARSI)	PELAKSANAAN ASIMILASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA	1. Bagaimana asimilasi narapidana di lapas terbuka di Jakarta? 2. Apa perbedaan asimilasi di lapas terbuka dan tertutup?	1. Skripsi yang di tulis oleh Ely Alawiyah Jufri bertujuan untuk Mengetahui Perbedaan antara implementasi dan asimilasi penjara terbuka dan tertutup , skripsi yang di tulis oleh Ely alwiyah jufri menggunakan metode yuridis empiris,
2.	Mai Yudiansyah (Universitas Ekasakti)	PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA SEBAGAI PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG	1 Bagaimana pembinaan narapidana tahap asimilasi di Lapas Padang IIA yang telah dilakukan selama ini? 2 Apa saja kendala pelaksanaan asimilasi narapidana di Lapas Kelas IIA Padang dan bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut? 3 Bagaimana prospek pelaksanaan pemberian asimilasi sebagai upaya pembinaan narapidana	1. Skripsi dari Mai Yudiansyah yang lebih fokus pada memberikan asimilasi bagi narapidana dengan menerapkan hukum pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA Padang, penelitian menggunakan deskriptis analitis yaitu menggambarkan dan menguraikan objek penelitian sebagaimana. Kemudian dilakukan analisis data berdasarkan prinsip-prinsip yang relevan.

			berdasarkan Undang-Undang Pemasarakatan?	
3.	Wiwin Yuni Warsih (Universitas Trunojoyo Madura)	ASIMILASI PADA NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN	1. Apakah pemberian asimilasi masih relevan untuk korban penyalahgunaan narkotika ? 2. Apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian asimilasi bagi narapidana narkotika ?	1. Skripsi Wiwin Yuni Warsih terfokuskan kepada asimilasi pada narapidana narkotika dalam rangka mewujudkan hak warga binaan pemsarakatan yang menggunakan metode normatif,
4.	Indra Hariyanto (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)	ASIMILASI NARAPIDANA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA	1. Bagaimana proses asimilasi narapidana di Lapas Kelas II A Yogyakarta? 2. Apa efek dari proses asimilasi narapidana di Lapas Kelas II A Yogyakarta? 3. Faktor apa saja yang memfasilitasi dan menghambat proses asimilasi narapidana di Yogyakarta Lapas II?	1. Skripsi Indra Hariyanto yang berfokus pada proses asimilasi narapidana di Lapas kelas II A Yogyakarta, dan juga bertujuan mengetahui faktor yang mempermudah dan menghambat proses asimilasi, sedangkan
5.	Slamet Catur Pambudi (UIN Sunan	PELAKSANAAN ASIMILASI BAGI ANAK DI	1. Bagaimana implementasi asimilasi anak di	1. skripsi Slamet Catur Pambudi Fokus dengan asimilasi

	Kalijaga Yogyakarta)	LEMBAGA PEMBINAAN KUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO	Balai Pengembangan Khusus Kutoarjo kelas I? 2. Apakah proses asimilasi di Lembaga Konseling Khusus Kelas I Kutoarjo sudah sesuai dengan persyaratan hukum?	anak di lembaga bimbingan khusus untuk anak- anak kelas I kutoarjo. penelitian yang di tulis oleh Slamet Catur pambudi menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan yuridis empiris
--	-------------------------	---	--	---

1.6 METODE PENELITIAN

Penelitian ini, penulis menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan metode penelitian yang mencari aturan hukum, asas hukum dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang dihadapi.¹⁰

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian normatif. Menurut Peter Mahfud Marzuki, penelitian hukum digunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapinya. Penelitian normatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui aturan hukum, asas hukum dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹¹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*)

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta 2005. Hlm 32

¹¹Ibid, hlm 42

Dalam penyusunan penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, artinya metode tersebut digunakan untuk mengkaji dan menganalisis masalah hukum melalui peraturan perundang-undangan, prinsip dan sistem yang masih berlaku. Dalam penelitian normatif tentunya harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, Artinya, peraturan tertulis yang mengatur mengenai norma-norma yang mengikat secara hukum dan bentuk atau peraturan badan negara atau pejabat yang berwenang melalui tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kemudian menjadi fokus dan perhatian. tema dalam penelitian ini¹².

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan dalam rumusan masalah beserta tujuan yang ingin dicapai, selain pendekatan hukum (*Statue Approach*) juga terdapat pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan konseptual yang berangkat dari Perspektif dan doktrin berkembang dari ilmu hukum. Mempelajari pendekatan konseptual dalam Penelitian ini akan ditemukan ide yang dapat memunculkan konsep hukum terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Pemahaman terhadap pandangan para sarjana hukum dan pengembangan doktrin hukum menjadi dasar penelitian dalam membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.¹³

¹²Ibid, hlm 137

¹³Ibid, hlm 177

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup hukum dan peraturan. Bahan hukum sekunder berupa publikasi mengenai hukum, berupa buku atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pembebasan terpidana pandemi Covid-19.

1. Bahan primer

Bahan hukum primer yaitu sifat kewenangannya menurut hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan suatu lembaga. Catatan atau berita acara resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim yang mengikat secara hukum¹⁴.

Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini :

- a. Undang-undang RI No 06 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2018 No. 128);
- b. Undang-undang RI No 39 tahun 1999 tentang HAM (Lembaran Negara RI No. 3886);
- c. Undang-undang RI No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 nomor 77, Tambahan Lembaran RI No. 3614);
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 18 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 03 tahun

¹⁴Ibid hlm 182

2018 Tentang syarat dan tata cara pemberian remisi asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat (Berita Negara RI Tahun 2019 No 893)

- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 10 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pembebasan narapidana dengan program asimilasi dan integrasi (Berita Negara RI Tahun 2020 No 298);
- f. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid 19.

2. Bahan hukum sekunder

Sebagian besar bahan hukum sekunder yaitu buku teks yang memuat tentang prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pendapat ulama dengan kejelasan yang tinggi. Bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum berupa dokumen tidak resmi mengacu pada publikasi hukum, antara lain buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum.¹⁵

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang bersumber dari internet dan lain sebagainya.¹⁶

¹⁵Ibid, hlm 196

¹⁶Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, 2005, hlm 323

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan saat penulisan skripsi dengan menggunakan metode perspektif analitik yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan antara norma hukum dan prinsip hukum pada perilaku dan individu. Peneliti melakukan analisis terhadap hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut kemudian mengkorelasikannya dengan beberapa asas hukum, teori dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum untuk dijadikan dasar analisis, sehingga ditemukan permasalahan pembebasan narapidana dengan program tersebut.